



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IMAT ROHMAT Bin IING;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 03 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Cikalong RT.001 RW.005 Desa Cikalong,
Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juni 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ ;Dikembalikan kepada saksi Aji Sutarji Bin Misna (alm);
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : Pdm-71/M.2.33/Eoh.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Imat Rohmat bin ling pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kp. Cilutung RT.003 RW.001 Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Aji Sutarji yang baru pulang dari kebun memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Type NF 100D, No. Pol Z 3217 PJ, warna hitam di halaman belakang rumahnya yang beralamat di Kp. Cilutung RT.003 RW.001 Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya saksi Aji Sutarji masuk ke rumahnya dan meninggalkan sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor ;
- ✓ Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kebun melihat saksi Aji Sutarji memarkirkan sepeda motor di belakang rumahnya, dengan kondisi kunci masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah melihat hal tersebut, Terdakwa memantau situasi sekitar untuk memastikan keadaan sedang sepi. Setelah Terdakwa memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah saksi Aji Sutarji dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor milik saksi Aji Sutarji dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar hingga sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke hutan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Aji Sutarji dan meninggalkannya di hutan tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, namun masih dalam bulan Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Irpan (DPO) menanyakan pemilik sepeda motor yang Terdakwa simpan di hutan dan hendak menjual sepeda motor tersebut. Bahwa Terdakwa pada saat itu menyetujui penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Type NF 100D, No. Pol Z 3217 PJ milik saksi Aji Sutarji;
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Type NF 100D, No. Pol Z 3217 PJ milik saksi Aji Sutarji telah dijual oleh Sdr. Irpan dan Sdr. Rifki

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, Type NF 100D, No. Pol Z 3217 PJ sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol dan kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Aji Sutarji untuk mengambil dan menjual sepeda motor miliknya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AJI SUTARJI BIN Alm. MISNA

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib dibelakang rumah saksi di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa sebelum sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut hilang, saksi menyimpan/memarkir sepeda motor tersebut dibelakang pekarangan rumah didalam pagar rumah sekira jam 17.30 Wib namun kunci kontak sepeda motor masih menggantung di lubang kunci sepeda motor ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru miliknya hilang saat saksi mau shalat magrib melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya, lantas saksi memberitahu kejadian tersebut kepada isteri dan anaknya, setelah itu mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ketemu dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru milik saksi hingga sekarang belum ditemukan ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, Nopol: Z-3217-PJ dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2003, warna hitam biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya ;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut atas nama saksi yaitu AJI SUTARJI ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat hilangnya sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

2. Saksi SARI DEVI BINTI Alm. MUNIR

- Bahwa suami saksi yaitu saksi Aji Sutarji telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib dibelakang rumah saksi di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru milik suaminya hilang ketika saksi dan anak saksi yaitu saksi Abdul Muiz sedang berada di dalam rumah lalu terdengar suami saksi yaitu saksi Aji Sutarji teriak-teriak dari belakang halaman rumah jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya lalu saksi dan anak saksi yaitu saksi Abdul Muiz mengeceknya dan ternyata benar sepeda motor suami saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru milik suami saksi yaitu saksi Aji Sutarji hingga sekarang belum ditemukan;

3. Saksi ABDUL MUIZ BIN AJI SUTARJI

- Bahwa bapak saksi yaitu saksi Aji Sutarji telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib dibelakang rumah saksi di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru milik bapaknya hilang ketika saksi dan ibu saksi yaitu

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



saksi Sari Devi sedang berada di dalam rumah lalu terdengar bapak saksi yaitu saksi Aji Sutarji teriak-teriak dari belakang halaman rumah jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya lalu saksi dan ibu saksi yaitu saksi Sari Devi mengeceknya dan ternyata benar sepeda motor bapak saksi sudah tidak ada ;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru milik bapak saksi yaitu saksi Aji Sutarji hingga sekarang belum ditemukan;

4. Saksi FERI SUDORO BIN H. DEDENG SURAHMA

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru milik saksi Aji Sutarji ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Anggi yang mendengar dari Dayat bahwa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru adalah Terdakwa dan dari informasi tersebut saksi menghubungi Dayat untuk lebih meyakinkan melalui telephone dan Dayat membenarkan jika orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 08 Juni 2024, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan setelah ditanya Terdakwa mengakuinya telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut telah dijual oleh Irgan dan Rifki atas suruhan Terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian handphone ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wib dibelakang sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;

- Bahwa waktu itu Terdakwa habis dari kebun dan melihat sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru disimpan/diparkir di belakang sebuah rumah yang kunci sepeda motornya masih menggantung di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar sejauh 20 meter - 30 meter dan setelah Terdakwa menutup kembali pintu pagar selanjutnya Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di hutan ;
- Bahwa setelah sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut disimpan di hutan lalu Terdakwa menyuruh IRPAN dan RIFKI untuk menjualnya dan sepeda motor tersebut laku terjual ke seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada IRPAN dan RIFKI masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut untuk makan dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri pencurian sepeda motor merk Honda Supra X Nopol.Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam kasus pencurian handphone;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru milik saksi Aji Sutarji yang saat itu diparkir/disimpan di belakang rumah saksi Aji Sutarji yang beralamat di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru dengan cara saat Terdakwa dari kebun melihat sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru disimpan/diparkir di belakang rumah saksi Aji Sutarji yang kunci sepeda motornya masih menggantung di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar rumah sejauh 20 meter - 30 meter dan setelah Terdakwa menutup kembali pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di hutan ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut disimpan di hutan lalu Terdakwa menyuruh IRPAN dan RIFKI untuk menjualnya dan sepeda motor tersebut laku terjual ke seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada IRPAN dan RIFKI masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut untuk makan dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan sendiri pencurian sepeda motor merk Honda Supra X Nopol.Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Aji Sutarji akibat hilangnya sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru miliknya tersebut sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam kasus pencurian handphone;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa IMAT ROHMAT Bin IING;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasanya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru milik saksi Aji Sutarji yang saat itu diparkir/disimpan di belakang rumah saksi Aji Sutarji yang beralamat di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru dengan cara saat Terdakwa dari kebun melihat sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru disimpan/diparkir di belakang rumah saksi Aji Sutarji yang kunci sepeda motornya masih menggantung di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar rumah sejauh 20 meter - 30 meter dan setelah Terdakwa menutup kembali pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut disimpan di hutan lalu Terdakwa menyuruh IRPAN dan RIFKI untuk menjualnya dan sepeda motor tersebut laku terjual ke seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada IRPAN dan RIFKI masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Aji Sutarji akibat hilangnya sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru miliknya tersebut sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru milik saksi Aji Sutarji tersebut adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahnya sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru yang semula berada di halaman rumah saksi Aji Sutarji yang beralamat di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan jika sepeda motor tersebut telah diambil maka unsur ini telah terpenuhi ;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Aji Sutarji atau setidaknya bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Aji Sutarji dengan maksud sepeda motor tersebut hendak dijual kepada orang lain maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari unsur ini berarti telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru milik saksi Aji Sutarji yang saat itu diparkir/disimpan di belakang rumah saksi Aji Sutarji yang beralamat di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru dengan cara saat Terdakwa dari kebun melihat sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru disimpan/diparkir di belakang rumah saksi Aji Sutarji yang kunci sepeda motornya masih menggantung di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melihat situasi sekitar sepi lalu Terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar rumah sejauh 20 meter - 30 meter dan setelah Terdakwa menutup kembali pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di hutan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, warna hitam biru tersebut disimpan di hutan lalu Terdakwa menyuruh IRPAN dan RIFKI untuk menjualnya dan sepeda motor tersebut laku terjual ke seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada IRPAN dan RIFKI masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol. Z-3217-PJ, tahun 2003, warna hitam biru milik saksi Aji Sutarji tersebut pada malam hari sekira 18.30 Wib yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di halaman rumah saksi Aji Sutarji yang merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang beralamat di Kp. Cilutung Rt. 003 Rw. 001, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Aji Sutarji sebagai pemiliknya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang telah diajukan oleh Terdakwa dipersidangan maka majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik saksi Aji Sutarji Bin Misna (alm) maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aji Sutarji Bin Misna (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Aji Sutarji Bin Misna (alm);
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian handphone;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAT ROHMAT Bin IING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D Tahun 2003, warna hitam biru, Noka: MH1KEVA163K613418, Nosin: KEVAE-1612875, No.Pol Z 3217 PJ ;

Dikembalikan kepada saksi Aji Sutarji Bin Misna (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Kami YUNITA,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI RINDARYATI,S.H.,M.H. dan BUNGA LILLY,S.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AMAT PERMANA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh MUCHAMMAD FAKHRUZZAMAN R.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DEWI RINDARYATI,S.H.,M.H.

YUNITA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

2. BUNGA LILLY,S.H.

AMAT PERMANA,S.H.